



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 656/Pid.B/2018/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hermanto Bin Sugianto**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 22/19 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Darungan Kidul RT.03 RW.01 Desa Cempoko Kecamatan Sumber Kabupaten

Probolinggo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hermanto Bin Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018

Terdakwa Hermanto Bin Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018

Terdakwa Hermanto Bin Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018

Terdakwa Hermanto Bin Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019

Terdakwa Hermanto Bin Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 656/Pid.B/2018/PN Bil tanggal 3 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.B/2018/PN Bil tanggal 3 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO bin SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 656/Pid.B/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANTO bin SUGIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kendaraan Elf merk Isuzu warna hijau nopol B 7043 YH tahun 2001, Noka : MHCNH55EYIJ003235, Nosin : MG033235 an. KARLINA alamat Perum Margahayu Jaya Blok C No. 572 RT.03 RW.16 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Bekasi
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Elf merk Isuzu warna hijau nopol B 7043 YH
 - 1 (satu) buah buku KIR kendaraan Elf merk Isuzu warna hijau nopol B 7043 YH
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan Elf merk Isuzu warna hijau nopol B 7043 YHDikembalikan kepada saksi IRWAN SOEPRIJADI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa HERMANTO bin SUGIANTO sekitar bulan Juni tahun 2018 sekira jam 21.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di pinggir jalan Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat saksi NUR KHOLIK menghubungi saksi IRWAN SOEPRIJADI melalui telepon yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang mau menyewa mobil elf warna hijau nopol B-7043-YH tahun 2001 milik saksi IRWAN SOEPRIJADI. Selang beberapa hari kemudian sekitar bulan Juni tahun 2018, saksi IRWAN SOEPRIJADI membawa Mobil Elf nopol B-7043-YH tersebut ke rumah saksi NUR KHOLIK yang berada di Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, dan disana sudah ada terdakwa yang akan menyewa Mobil Elf tersebut. Kemudian terdakwa melihat-lihat kondisi mobil elf tersebut dan langsung merasa cocok, lalu terjadi tawar menawar harga dimana saksi IRWAN SOEPRIJADI menginginkan uang sewa dibayar lunas di depan selama 6 (enam) bulan, namun karena merasa keberatan terdakwa mengatakan akan membayar uang sewa 1 (satu) bulan dulu, dan bulan depan akan dibayar lunas melalui transfer, sehingga saksi IRWAN SOEPRIJADI percaya dengan perkataan terdakwa dan saat itu juga saksi IRWAN SOEPRIJADI menerima uang sewa Mobil Elf sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menyerahkan Mobil Elf nopol B-7043-YH kepada terdakwa. Lalu terdakwa memasukkan Mobil Elf tersebut ke halaman rumah kontrakan terdakwa di Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.

Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2018 terdakwa melakukan pembayaran uang sewa melalui transfer sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi IRWAN SOEPRIJADI, hal tersebut tidak sesuai dengan perkataan terdakwa diawal perjanjian sewa mobil elf bahwa bulan Juli akan dilunasi uang sewa selama 6 (enam) bulan.

Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2018 dikarenakan orderan sepi, lalu terdakwa menggadaikan Mobil Elf nopol B-7043-YH milik saksi IRWAN SOEPRIJADI kepada saudara HARIYANTO, kemudian terdakwa menuju rumah saudara HARIYANTO dan mengatakan akan menggadaikan Mobil Elf nopol B-7043-HY punya terdakwa sendiri, namun saat itu saudara HARIYANTO menolak karena belum ada uang, lalu selang beberapa hari terdakwa datang lagi ke saudara HARIYANTO dan meyakinkan bahwa Mobil elf nopol B-7043-YH adalah milik terdakwa dan saat itu istri saudara HARIYANTO yaitu saksi DUMI'ATI menyetujui permintaan terdakwa, akhirnya pada malam harinya terdakwa mengantarkan Mobil elf nopol B-7043-YH ke rumah saudara

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 656/Pid.B/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa HERMANTO bin SUGIANTO sekitar bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Jalan Pegadaian No. 5 RT.01 Rw.01 Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat saksi NUR KHOLIK menghubungi saksi IRWAN SOEPRIJADI melalui telepon yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang mau menyewa mobil elf warna hijau nopol B-7043-YH tahun 2001 milik saksi IRWAN SOEPRIJADI. Selang beberapa hari kemudian sekitar bulan Juni tahun 2018, saksi IRWAN SOEPRIJADI membawa Mobil Elf nopol B-7043-YH tersebut ke rumah saksi NUR KHOLIK yang berada di Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, dan disana sudah ada terdakwa yang akan menyewa Mobil Elf tersebut. Kemudian terdakwa melihat-lihat kondisi mobil elf tersebut dan langsung merasa cocok, lalu terjadi tawar menawar harga dimana saksi IRWAN SOEPRIJADI menginginkan uang sewa dibayar lunas di depan selama 6 (enam) bulan, namun karena merasa keberatan terdakwa mengatakan akan membayar uang sewa 1 (satu) bulan dulu, dan bulan depan akan dibayar lunas melalui transfer, lalu terjadi kesepakatan dan saat itu juga saksi IRWAN SOEPRIJADI menerima uang sewa Mobil Elf sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menyerahkan Mobil Elf nopol B-7043-YH kepada terdakwa. Lalu terdakwa memasukkan Mobil Elf tersebut ke halaman rumah kontrakan terdakwa di Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.

Bahwa kemudian Mobil elf tersebut dijalankan oleh terdakwa dengan menerima orderan dengan cara disewa orang dan kadang-kadang disopiri sendiri oleh terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) hari, lalu sekitar bulan Juli tahun 2018 dikarenakan orderan sepi, terdakwa mempunyai niat untuk

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 656/Pid.B/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan Mobil Elf nopol B-7043-YH milik saksi IRWAN SOEPRIJADI kepada saudara HARIYANTO, kemudian terdakwa menuju rumah saudara HARIYANTO di Jalan Pegadaian No. 5 RT.01 Rw.01 Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dan mengatakan akan menggadaikan Mobil Elf nopol B-7043-HY punya terdakwa sendiri, namun saat itu saudara HARIYANTO menolak karena belum ada uang, lalu selang beberapa hari terdakwa datang lagi ke saudara HARIYANTO dan meyakinkan bahwa Mobil Elf nopol B-7043-YH adalah milik terdakwa dan saat itu istri saudara HARIYANTO yaitu saksi DUMI'ATI menyetujui permintaan terdakwa, akhirnya pada malam harinya terdakwa mengantarkan Mobil elf nopol B-7043-YH ke rumah saudara HARIYANTO dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi IRWAN SOEPRIJADI selaku pemilik Mobil elf nopol B-7043-YH untuk menggadaikan mobil elf tersebut.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IRWAN SOEPRIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memebrikan keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna hijau Nopol B 7043 YH tahun 2001;
 - Bahwa kejadiannya sekira bulan Juni tahun 2018 jam.19.00.Wib di pinggir jalan Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna hijau Nopol B 7043 YH tahun 2001 milik saksi selama 6 (enam) bulan dengan harga sewa perbulan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan baru dibayar 1 (satu) bulan, setelah jatuh tempo terdakwa bayar lagi untuk 5 (lima) bulan tapi hanya dibayar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan sisanya tidak dibayar, setelah 4 (empat) bulan saksi cari terdakwa dirumahnya tidak ada dan mobil saksi juga tidak ada dan ternyata mobil saksi oleh terdakwa digadaikan dengan harga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menyewa mobil milik saksi saat itu terdakwa mengatakan jika mobil saksi akan digunakan untuk mengantar jemput karyawan pabrik ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi tanpa sepengetahuan dan ijin dari saya;
- Bahwa Mobil saksi sudah ditemukan namun bannya sudah diganti lebih jelek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

2. **BASORI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna hijau Nopol B 7043 YH tahun 2001 milik Sdr. **IRWAN SOEPRIYADI**;
- Bahwa Kejadiannya sekira bulan Juni tahun 2018 jam.19.00.Wib di pinggir jalan Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada awalnya Pada sekitar bulan Juni tahun 2018 Sdr. RUDI dan Terdakwa HERMANTO mencari sewa mobil Elf yang katanya untuk antar jemput karyawan pabrik kemudian saksi menghubungi Sdr. **IRWAN SOEPRIYADI** pemilik mobil Elf dan Sdr. **IRWAN SOEPRIYADI** menyetujui dan selang 3 (tiga) hari kemudian saksi bersama Sdr. **IRWAN SOEPRIYADI** berserta keluarganya dengan membawa 2 (dua) kendaraan yaitu Elf dan mobil pribadi milik Sdr. **IRWAN SOEPRIYADI** menuju kerumah Sdr. RUDI untuk menyerahkan mobil elf tersebut, dan setelah sampai dirumah Sdr. RUDI Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp6000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. RUDI yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Sdr. **IRWAN SOEPRIYADI** untuk pembayaran sewa mobil Elf bulan pertama, dengan perjanjian terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna hijau Nopol B 7043 YH tahun 2001 selama 6 (enam) bulan dengan harga sewa perbulan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa setelah jatuh tempo terdakwa bayar lagi untuk 5 (lima) bulan tapi hanya dibayar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan sisanya tidak dibayar, dan ternyata mobil yang disewa oleh terdakwa digadaikan dengan harga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik korban tanpa sepengetahuan dan ijin dari korban;
- Bahwa Mobil sudah ditemukan namun bannya sudah diganti lebih jelek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 656/Pid.B/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **DUMI'ATI Binti NYOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi dititipi 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna hijau Nopol B 7043 YH tahun 2001 oleh terdakwa karena terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Kejadiannya pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Juli tahun 2018 jam 20.00.Wib dirumah saksi di Jl. Pegadaian No.5 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil yang dititipkan terdakwa kepada saksi tersebut milik siapa namun saat itu terdakwa mengakui dan meyakinkan saksi jika mobil tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa mobil saksi parkir dirumah saksi tidak saksi pakai ;
- Bahwa Terdakwa menitipkan mobil kepada saksi dengan alasan terdakwa butuh uang;
- Bahwa selanjutnya Mobil sudah diambil oleh Polisi dirumah saya;
- Bahwa Terdakwa pinjam uang kepada saksi awalnya sebesar Rp25.000.000,- sudah dicicil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisa Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Uang saksi yang dipinjam terdakwa belum dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada bulan Juni tahun 2018 sekira jam 19.00.Wib di Pinggir jalan desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna hijau Nopol B 7043 YH tahun 2001 milik Sdr. IRWAN SOEPRIJADI ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna hijau Nopol B 7043 YH tahun 2001 milik Sdr. IRWAN SOEPRIJADI secara bulanan namun Sdr. IRWAN SOPRIJADI minta langsung dibayar 6 bulan namun Terdakwa tidak sanggup dan Terdakwa hanya membayar sewa bulan pertama sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna hijau Nopol B 7043 YH tahun 2001 milik Sdr. IRWAN SOEPRIJADI rencananya akan Terdakwa pakai kerja antar jemput karyawan pabrik namun

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 656/Pid.B/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mobil Terdakwa gunakan untuk usaha kentang namun rugi terus kemudian mobil Terdakwa gadaikan ;

- Bahwa terdakwa menggadaikan Mobil Elf nopol B-7043-YH milik IRWAN SOEPRIJADI kepada HARIYANTO, kemudian meyakinkan bahwa Mobil Elf nopol B-7043-YH adalah milik terdakwa dan saat itu istri saudara HARIYANTO yaitu saksi DUMI'ATI menyetujui permintaan terdakwa, akhirnya pada malam harinya terdakwa mengantarkan Mobil elf nopol B-7043-YH ke rumah saudara HARIYANTO dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dicicil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisa Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang belum dikembalikan kepada saksi DUMI'ATI
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna hijau Nopol B 7043 YH tahun 2001 milik Sdr. IRWAN SOEPRIJADI tanpa ijin dari Sdr. IRWAN SOEPRIJADI,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Elf merk Isuzu warna hijau Nopol. B-7043-YH Tahun 2001 ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Elf merk Isuzu warna hijau Nopol. B-7043-YH Tahun 2001 ;
- 1 (satu) buah Buku Kir kendaraan Elf merk Isuzu warna hijau Nopol. B-7043-YH Tahun 2001;
- 1 (satu) BPKB kendaraan Elf merk Isuzu warna hijau Nopol. B-7043-YH Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 sekira jam 19.00.Wib di Pinggir jalan desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Terdakwa telah mengadaikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna hijau Nopol B 7043 YH tahun 2001 milik IRWAN SOEPRIJADI
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna hijau Nopol B 7043 YH tahun 2001 milik IRWAN SOEPRIJADI secara bulanan namun IRWAN SOPRIJADI minta langsung dibayar 6 bulan namun Terdakwa tidak sanggup dan Terdakwa hanya membayar sewa bulan pertama sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna hijau Nopol B 7043 YH tahun 2001 milik Sdr. IRWAN SOEPRIJADI rencananya akan Terdakwa pakai kerja antar jemput karyawan pabrik namun

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 656/Pid.B/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mobil Terdakwa gunakan untuk usaha kentang namun rugi terus kemudian mobil Terdakwa gadaikan ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam uang kepada saksi DUMI'ATI Binti NYOTO sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengakui dan meyakinkan saksi DUMI'ATI Binti NYOTO jika mobil tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa menggadaikan Mobil Elf nopol B-7043-YH milik IRWAN SOEPRIJADI kepada HARIYANTO, kemudian meyakinkan bahwa Mobil Elf nopol B-7043-YH adalah milik terdakwa dan saat itu istri saudara HARIYANTO yaitu saksi DUMI'ATI menyetujui permintaan terdakwa, akhirnya pada malam harinya terdakwa mengantarkan Mobil elf nopol B-7043-YH ke rumah saudara HARIYANTO dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dicicil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisa Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang belum dikembalikan kepada saksi DUMI'ATI
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna hijau Nopol B 7043 YH tahun 2001 milik Sdr. IRWAN SOEPRIJADI tanpa ijin dari Sdr. IRWAN SOEPRIJADI,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke .KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum ;**
3. **Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barang siapa"** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah **Hermanto Bin Sugianto**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa benar, baik identitas maupun orangnya terdakwa adalah orang yang bernama **Hermanto Bin Sugianto**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian “**dengan sengaja**” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki,;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan apabila dilanggar maka merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa berawal ketika Bahwa pada awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna hijau Nopol B 7043 YH tahun 2001 milik IRWAN SOEPRIJADI secara bulanan namun IRWAN SOPRIJADI minta langsung dibayar 6 bulan namun Terdakwa tidak sanggup dan Terdakwa hanya membayar sewa bulan pertama sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna hijau Nopol B 7043 YH tahun 2001 milik IRWAN SOEPRIJADI rencananya akan Terdakwa pakai kerja antar jemput karyawan pabrik namun kemudian mobil Terdakwa gunakan untuk usaha kentang namun rugi terus kemudian mobil Terdakwa gadaikan ,Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam uang kepada saksi DUMI'ATI Binti NYOTO sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengakui dan meyakinkan saksi DUMI'ATI Binti NYOTO jika mobil tersebut adalah milik terdakwa .Bahwa terdakwa menggadaikan Mobil Elf nopol B-7043-YH milik IRWAN SOEPRIJADI kepada HARIYANTO, kemudian meyakinkan bahwa Mobil Elf nopol B-7043-YH adalah milik terdakwa dan saat itu istri saudara HARIYANTO yaitu saksi DUMI'ATI menyetujui permintaan terdakwa, akhirnya pada malam harinya terdakwa mengantarkan Mobil elf nopol B-7043-YH ke rumah saudara HARIYANTO dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dicicil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 656/Pid.B/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sisa Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang belum dikembalikan kepada saksi DUMI'ATI dan selanjutnya terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan demikian maka unsur hukum " **Dengan Sengaja dan Melawan Hukum** " telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna hijau Nopol B 7043 YH tahun 2001 milik IRWAN SOEPRIJADI, telah digelapkan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menggadaikan Mobil Elf nopol B-7043-YH milik IRWAN SOEPRIJADI kepada HARIYANTO, kemudian meyakinkan bahwa Mobil Elf nopol B-7043-YH adalah milik terdakwa dan saat itu istri saudara HARIYANTO yaitu saksi DUMI'ATI menyetujui permintaan terdakwa, akhirnya pada malam harinya terdakwa mengantarkan Mobil elf nopol B-7043-YH ke rumah saudara HARIYANTO dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dicicil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisa Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang belum dikembalikan kepada saksi DUMI'ATI, dengan demikian maka unsur hukum " **Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain** " telah terpenuhi pula;

Ad.4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada bulan Juni tahun 2018 sekira jam 19.00.Wib di Pinggir jalan desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan pada awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna hijau Nopol B 7043 YH tahun 2001 milik IRWAN SOEPRIJADI secara bulanan namun IRWAN SOPRIJADI minta langsung dibayar 6 bulan namun Terdakwa tidak sanggup dan Terdakwa hanya membayar sewa bulan pertama sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);,Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna hijau Nopol B 7043 YH tahun 2001 milik Sdr. IRWAN SOEPRIJADI rencananya akan Terdakwa pakai kerja antar jemput karyawan pabrik namun kemudian mobil Terdakwa gunakan untuk usaha kentang namun rugi terus kemudian mobil Terdakwa gadaikan ,Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam uang kepada saksi DUMI'ATI Binti NYOTO sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengakui dan meyakinkan saksi DUMI'ATI Binti NYOTO jika

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 656/Pid.B/2018/PN Bil



mobil tersebut adalah milik terdakwa, Bahwa terdakwa menggadaikan Mobil Elf nopol B-7043-YH milik IRWAN SOEPRIJADI kepada HARIYANTO, kemudian meyakinkan bahwa Mobil Elf nopol B-7043-YH adalah milik terdakwa dan saat itu istri saudara HARIYANTO yaitu saksi DUMI'ATI menyetujui permintaan terdakwa, akhirnya pada malam harinya terdakwa mengantarkan Mobil elf nopol B-7043-YH ke rumah saudara HARIYANTO dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dicicil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisa Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang belum dikembalikan kepada saksi DUMI'ATI. Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf warna hijau Nopol B 7043 YH tahun 2001 milik Sdr. IRWAN SOEPRIJADI tanpa ijin dari IRWAN SOEPRIJADI, selanjutnya terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membayar hutang dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehari-hari dan atas kejadian tersebut IRWAN SOEPRIJADI mengalami kerugian, dengan demikian maka unsur hukum **"Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa **HERMANTO Bin SUGIANTO**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke KEDUA ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan hapusnya kesalahan dari perbuatan terdakwa tersebut, maka perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kendaraan Elf merk Isuzu warna hijau nopol B 7043 YH tahun 2001, Noka : MHCNH55EYIJ003235, Nosin : MG033235 an. KARLINA alamat Perum Margahayu Jaya Blok C No. 572 RT.03 RW.16 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Bekasi, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Elf merk Isuzu warna hijau nopol B 7043 YH, 1 (satu) buah buku KIR kendaraan Elf merk Isuzu warna hijau nopol B 7043 YH, dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Elf merk Isuzu warna hijau nopol B 7043 YH yang telah disita, maka dikembalikan kepada **Dikembalikan kepada IRWAN SOEPRIJADI.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaanyang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Riadi Sutikno;
- Terdakwa tidak mempunyai etika baik untuk mengganti rugi kepada IRWAN SOEPRIJADI sebagai pemilik 1 (satu) kendaraan Elf merk Isuzu warna hijau nopol B 7043 YH tahun 2001.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa HERMANTO Bin SUGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa HERMANTO Bin SUGIANTO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) kendaraan Elf merk Isuzu warna hijau nopol B 7043 YH tahun 2001, Noka : MHCNH55EYIJ003235, Nosin : MG033235 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KARLINA alamat Perum Margahayu Jaya Blok C No. 572 RT.03

RW.16 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Bekasi

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Elf merk Isuzu warna hijau nopol B

7043 YH

- 1 (satu) buah buku KIR kendaraan Elf merk Isuzu warna hijau nopol

B 7043 YH

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan Elf merk Isuzu warna hijau nopol B

7043 YH

Dikembalikan kepada saksi IRWAN SOEPRIJADI.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **KAMIS** tanggal **24 JANUARI 2019**, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo, S.H.. MH dan Dony Riva Dwi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDIYANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo, S.H.. MH

Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH

Dony Riva Dwi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

RUDIYANTO, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 656/Pid.B/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)